



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2469 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1831 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN  
LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2015, telah ditetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa dengan adanya mutasi terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1831 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Halaman 3 nomor urut 21 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

## Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
21.	Rosmania Sihaloho, SAP	19610721198 4032003/ 082837	Penata Tk. I (III/d)	Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	18 September 2015

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 18 September 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta